PROVINASI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/327 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN *SIBER COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM* KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden *Siber Computer Security Incident Respon* Team Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura(Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 62);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden *Siber Computer Security Incident Respon Team* Kabupaten Jayapura (JAYAPURAKAB-CSIRT) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai layanan penanganan insiden siber yang meliputi:

a. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
b. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi utama :

a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;

c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
d. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
f. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KEEMPAT : Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Tim memiliki fungsi:
a. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
b. penanganan artefak digital;
c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
d. pendeteksian serangan;
e. analisis risiko Keamanan Siber; dan
f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KELIMA : JAYAPURAKAB-CSIRT memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JAYAPURAKAB-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/327 TAHUN 2025
TANGGAL 1 OKTOBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN JAYAPURA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Jayapura	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

	3. Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B.	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. memimpin pelaksanaan tugas TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; dan 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS.
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS; dan 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan JAYAPURAKAB-CSIRT.

	3. Unit *Monitoring* dan Aksi	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
	3.1. Fungsi monitoring		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Integrasi Sistem Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise - IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
	b. Anggota	Personil pada Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Integrasi Sistem Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
	3.2. Fungsi Tanggap Insiden		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS;

			3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	b. Anggota	Personil pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
	3.3 Fungsi Uji Penetrasi		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	

	Anggota	Personil pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	4. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
	4.1. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Tata Kelola e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Tata Kelola e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	

	4.2. Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
	4.3. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	

	4.4. Fungsi Respons Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1. Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS; 4. memperhitungkan audiens saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	b. Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	

	5.2. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	Koordinator	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.
	Anggota	Personil pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
	5.3. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
	Koordinator	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber.

	Anggota	Personil pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
	Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

BUPATI JAYAPURA

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003